

Penanggulangan terhadap penambangan emas ilegal di kabupaten banyuwangi oleh Polres Banyuwangi

Fatchur Rochman

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=42609&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan serta keberlanjutannya. Ironisnya dalam mengeksploitasi sumber daya alam tersebut manusia banyak melakukannya dengan metode, cara, sarana dan lokasi yang ilegal. Salah satunya adalah penambangan ilegal.

Tujuan dari penelitian ini antara lain; Untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan nambangan emas di Kabupaten Banyuwangi telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat setempat. Untuk mengetahui sejauh mana wawasan masyarakat dalam memahami tentang aspek lingkungan. Kernudian untuk mengetahui hambatan dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh aparat kepolisian. Selain itu tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penanggulangan lingkungan telah dilakukan terhadap adanya kasus aktivitas penambangan emas ilegal.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teoritis yang mendasari tentang permasalahan penanggulangan pertambangan. Adapun kerangka teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penanggulangan serta Teori Perilaku. Konsep-konsep yang akan digunakan untuk mengupas variabel-variabel yang akan diteliti meliputi; Konsep manajemen SWOT, Konsep tingkat kebutuhan serta Konsep pemberantasan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode field reserch dan eksploratif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Penambangan emas ilegal terletak di kawasan hutan Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dimana terdapat satu perusahaan penambang yang legal dengan ijin eksplorasi. Yang lainnya yaitu penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang jumlahnya ribuan kalau malam hari tidak memiliki ijin. Penambangan emas ilegal tersebut selain dilakukan oleh warga sekitar, juga dilakukan oleh warga diluar daerah tersebut seperti dari Yogyakarta, Bogor, Kalimantan, Jember, Lumajang dan lain sebagainya.

Polres Banyuwangi dalam menanggulangi penambang emas tanpa ijin mempunyai peran represif Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Pokes Banyuwangi telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen namun penambang emas tanpa ijin tetap saja ada. Adanya pelaku penambang emas tanpa ijin yang diproses dipengadilan hanya mendapat hukuman rata-rata di bawah satu tahun (tidak membawa efek jera). Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum merupakan persoalan yang menjadi kendala dalam penanggulangan tambang illeagl.